SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 171 /KPTS/07/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup perlu membentuk tim koordinasi yang melibatkan Instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 459) sebagaimana dimaksud telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2043;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. memberikan masukan dan pertimbangan terkait pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup;
b. menyiapkan administrasi dan menginventarisir permasalahan di lapangan terkait pengelolaan sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup;

c. menyampaikan rekomendasi kepada pengarah terkait pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup;
d. memberikan masukan kepada pimpinan dalam rangka meningkatkan peran pengelolaan sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup dalam membangun daerah secara keseluruhan; dan
e. melakukan sosialisasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
6. Masing-Masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 171 /KPTS/07/2024
TANGGAL : 20 maret 2024

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI, SINKRONISASI
DAN EVALUASI KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2024

Pembina	:	Pj. Bupati Lampung Barat
Pengarah	:	Pj. Sekretaris Daerah
Ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris	:	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setdakab
Anggota	:	1. Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung
		2. Kepala Bappeda
		3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
		4. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
		5. Inspektur
		6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
		7. Kepala Bagian Hukum Setdakab.
		8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.
		9. Kepala Bidang TNBBS Wilayah II Liwa
		10. Kepala KPH II Liwa
		11. Kepala Bidang Fisik Bappeda

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008